

PERBANDINGAN NEGARA HUKUM YANG ADA DI INDONESIA DENGAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Ika Yulianti Fitri Rambe¹, Putri Rahayu², Tarrariza Dilla³, Zahra Najwa Herlita⁴

ikarambe.2107@gmail.com¹, 1111230337@untirta.ac.id², tarrarizadilla@gmail.com³,
zahranajwaerlita@gmail.com⁴

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

The concept of the rule of law has been a pivotal focus in political and legal theory since ancient times, providing the groundwork for various legal systems globally. Legal systems worldwide can be broadly categorized into civil law and common law systems. These distinctions have prompted the development of comparative methods between civil and common law systems. The research aims to examine legal disparities between Indonesia and Brunei Darussalam, seeking concrete solutions to diverse legal issues across different nations. The research methodology employs normative legal research, also known as doctrinal studies, with data analysis involving both primary and secondary sources, utilizing library research methods for data collection. Research findings indicate that the Constitution of the Republic of Indonesia prioritizes public welfare as a state objective to be achieved through the supremacy of law and social justice. Indonesia's legal system tends to amalgamate Pancasila values with the principles of the rule of law, reflecting collective interests and social justice. Conversely, Brunei Darussalam's legal system is rooted in English law with influences from Sharia law, reflecting the Malay Islamic Monarchy (MIB) culture in absolute monarchy politics and governance. In conclusion, despite the differences in legal systems and governance between Indonesia and Brunei Darussalam, both nations uphold a commitment to the principles of the rule of law and justice. Indonesia emphasizes the supremacy of law based on Pancasila values to attain public welfare, while Brunei Darussalam reflects the identity of Malay Islamic Monarchy in monarchy governance with an emphasis on Islamic law.

Keywords: State law, Indonesia, Brunei Darussalam

ABSTRAK

Konsep negara hukum telah menjadi titik fokus penting dalam teori politik dan hukum sejak zaman kuno, dan evolusinya telah memberikan landasan bagi berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Pembagian hukum di seluruh dunia dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu sistem hukum umum dan sistem hukum perdata. Perbedaan ini mendorong pengembangan metode perbandingan antara sistem hukum umum dan sistem hukum perdata. Penelitian akan mengulas perbedaan hukum di negara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Metode perbandingan ini bertujuan untuk menemukan solusi konkrit terhadap permasalahan hukum yang berbeda-beda di berbagai negara. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai studi doktrinal. Analisis data yakni primer dan sekunder, teknik pengambilan data menggunakan metode penelitian perpustakaan. Hasil penelitian bahwa Konstitusi Republik Indonesia menempatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara yang harus dicapai melalui supremasi hukum dan keadilan sosial. Sistem hukum Indonesia cenderung menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip negara hukum yang mencerminkan kepentingan kolektif dan keadilan sosial. Di sisi lain, Brunei Darussalam memiliki sistem hukum yang didasarkan pada hukum Inggris dengan pengaruh hukum Syariah. Brunei mencerminkan kebudayaan Melayu Islam Beraja (MIB) dalam politik dan pemerintahan monarki mutlak. Kesimpulan Meskipun Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki berbagai perbedaan dalam sistem hukum dan tata kelola negara, keduanya memiliki komitmen terhadap prinsip negara hukum dan keadilan. Indonesia menekankan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai kesejahteraan umum, sementara Brunei Darussalam mencerminkan identitas Melayu Islam Beraja dalam pemerintahan monarki dengan penekanan pada hukum Islam.

hukum.

Kata Kunci: Negara hukum, Indonesia, Brunei Darussalam

Pendahuluan

Konsep negara hukum telah menjadi titik fokus penting dalam teori politik dan hukum sejak zaman kuno, dan evolusinya telah memberikan landasan bagi berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke zaman Plato pada tahun 429 SM, yang mempertimbangkan bahwa kekuasaan seharusnya dipegang oleh individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebaikan, yang dikenal sebagai filsuf-raja (the philosopher king) ¹. Namun, Plato dalam karyanya "The Statesmen" dan "The Law" menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan ideal tersebut jarang dapat direalisasikan, dan yang lebih mungkin adalah implementasi bentuk pemerintahan kedua yang menempatkan supremasi pada hukum sebagai solusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Istilah "negara hukum" atau "negara berdasarkan hukum" dalam konteks konstitusi Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Konsep negara hukum merupakan suatu kerangka kerja fundamental dalam sistem hukum suatu negara yang menjamin supremasi hukum dan pengaturan yang setara bagi semua warga negara. Konsep ini mengalami perkembangan yang berbeda di berbagai wilayah dunia, yang tercermin dalam tiga kategori utama yaitu konsep rechtsstaat yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, konsep rule of law yang menjadi landasan di negara-negara Anglo-Saxon, dan socialist legality yang diterapkan di negara-negara komunis. Masing-masing kategori memiliki pengaruh dalam pembentukan sistem hukum di wilayahnya, termasuk di negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II seperti Indonesia ²

Konsep rechtsstaat menekankan aturan hukum yang menjadi landasan bagi pengaturan kekuasaan pemerintah. Di Eropa Kontinental, prinsip ini mencerminkan ide bahwa pemerintahan harus terikat oleh hukum dan kewajiban konstitusional, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, konsep rule of law yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon menekankan pada prinsip bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan sama untuk semua, termasuk pemerintah itu sendiri.

Prinsip ini menempatkan hukum sebagai landasan bagi masyarakat yang demokratis dan bebas. Sedangkan, socialist legality yang diterapkan dalam negara-negara komunis menekankan penggunaan hukum sebagai alat untuk mewujudkan tujuan sosialis. Negara hukum merupakan konsep yang dianggap ideal dalam sistem ketatanegaraan modern. Konsep ini menekankan bahwa suatu negara diatur oleh hukum

¹ Huda, H. M., & Sh, M. (2020). Perbandingan Sistem Hukum. CV Cendekia Press.

² Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

yang adil dan berkeadilan, yang diatur oleh konstitusi. Dalam negara hukum, prinsipnya yaitu semua orang, baik yang berkuasa maupun yang tidak berkuasa, harus tunduk pada hukum yang sama. Ini berarti bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan setara tanpa melihat perbedaan seperti warna kulit, gender, ras, daerah, agama, dan kepercayaan.

Menurut Arief Shidarta yang mengutip pandangan Scheltema, konsep negara hukum melibatkan beberapa aspek inti. Pertama, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia. Kedua, prinsip kepastian hukum, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum berlaku secara konsisten dalam masyarakat. Ini meliputi asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum, di mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang yang jelas dan transparan. Asas peradilan bebas, independen, dan objektif juga merupakan bagian dari kepastian hukum ini, sehingga keputusan pengadilan dapat diandalkan.³

Selain itu, negara hukum mendorong prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang berarti pemerintah tidak boleh memberikan perlakuan istimewa atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Di sini, semua orang memiliki akses yang sama terhadap hukum dan pemerintahan, dan mekanisme harus tersedia untuk menjamin perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Prinsip demokrasi juga penting dalam konsep negara hukum, yang memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini dapat dicapai melalui pemilihan umum yang transparan dan partisipatif, serta keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan pertanggungjawaban kepada rakyat.⁴

Pembagian hukum di seluruh dunia dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu sistem hukum umum dan sistem hukum perdata. Kedua sistem ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan ini mendorong pengembangan metode perbandingan antara sistem hukum umum dan sistem hukum perdata. Metode perbandingan ini bertujuan untuk menemukan solusi konkrit terhadap permasalahan hukum yang berbeda-beda di berbagai negara. Meskipun sistem hukum bervariasi, tujuan akhirnya tetap sama, yakni menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Menurut Sinzheimer, hukum bukanlah entitas yang eksis dalam ruang kosong atau hanya terlibat dengan konsep-konsep abstrak, melainkan hukum selalu berada

³ Emei Dwinanarhati, S., & Firman Firdausi, FF (2023). Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia.

⁴ Mahmud, H. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM INDONESIA, 3(2), 310-326.

dalam konteks sosial dan kehidupan nyata. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggabungkan pengetahuan dari berbagai ilmu, termasuk ilmu selain hukum, untuk menangani masalah hukum. Perbandingan antara negara-negara berdasarkan perbedaan sistem hukum menjadi relevan dalam hal ini. Metode perbandingan ini menjadi alat yang efektif untuk menjawab tantangan hukum yang dihadapi di tengah kompleksitas masyarakat global saat ini. Sistem hukum umum dan sistem hukum perdata memiliki pendekatan yang berbeda terhadap penyelesaian masalah hukum.⁵

Dalam konteks perbandingan sistem hukum umum dan perdata, terdapat beberapa tujuan. Pertama, untuk memahami perbedaan mendasar antara dua sistem ini sehingga bisa diterapkan dalam konteks kasus hukum spesifik. Kedua, untuk mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan dalam penegakan hukum dan penegakan keadilan di berbagai negara. Melalui perbandingan ini, dapat ditemukan pendekatan terbaik yang dapat diadopsi untuk mencapai tujuan hukum tertentu.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai studi doktrinal. Metode ini merupakan suatu pendekatan yang menganalisis hukum dari sudut pandang doktrin atau teori hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam pengaplikasiannya oleh para hakim dalam proses peradilan. Dalam penelitian hukum normatif, sumber-sumber pustaka yang digunakan untuk ilmu pengetahuan diklasifikasikan sebagai data sekunder.⁶

Data yang dipergunakan dalam kajian ini melibatkan tiga jenis sumber hukum yang berbeda. Pertama, terdapat bahan hukum primer yang mencakup undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan struktur hukum dan sistem peradilan di Indonesia dan Malaysia. Sumber kedua adalah bahan hukum sekunder, termasuk karya-karya ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar hukum, dan hasil dari simposium hukum termasuk prosiding-prosidingnya. Yang terakhir, terdapat bahan hukum tersier yang mencakup referensi yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, surat kabar, dan majalah yang berhubungan dengan topik penelitian.⁷

⁵ Fitriani, A. S. (2023). PERBANDINGAN HUKUM PENYELENGGARAAN PERADILAN PERDATA ANTARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM. Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal.

⁶ Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press.

⁷ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian perpustakaan. Studi dokumen dilakukan melalui berbagai sumber hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier melalui pencarian literatur (studi pustaka). Dalam analisis hukum normatif, dipertimbangkan peran doktrin hukum sebagai dasar untuk pengambilan keputusan hukum dan implementasi kebijakan.

Pembahasan

1.1 Negara Hukum Indonesia

Konsep Negara Hukum Indonesia dengan landasan Pancasila, mencerminkan prinsip-prinsip legalitas dan supremasi hukum. Sebuah istilah yang pernah dikenal luas adalah "Rechtsstaat", yang menunjukkan bahwa negara berfungsi sesuai dengan hukum dan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Namun, untuk menambah dimensi "Indonesia" pada konsep negara hukum, diperkenalkanlah istilah "negara hukum Pancasila". Dalam pengertian UUD 1945, Pancasila dipandang sebagai cita hukum atau rechtsidee yang menduduki posisi puncak dalam hierarki hukum negara. Pancasila menjadi norma tertinggi yang menentukan keabsahan norma hukum di dalam sistem hukum Republik Indonesia.⁸

Negara hukum Pancasila menggabungkan prinsip-prinsip negara hukum dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis. Pancasila bukan hanya menjadi satu dari sekian norma hukum, melainkan norma tertinggi yang mengatur dan memberi dasar keabsahan bagi semua norma hukum di Indonesia. Prinsip supremasi hukum (rule of law) yang tercermin dalam konsep negara hukum Pancasila menekankan bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, dan bahwa setiap tindakan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam sejarah konstitusi Indonesia, para perumus mempertimbangkan nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai fondasi utama bagi pembentukan negara. Konstitusi Republik Indonesia menegaskan komitmen untuk menciptakan negara yang berdasarkan aturan hukum (negara hukum) dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹

⁸ Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.

⁹ Fitriani, A. S. (2023). PERBANDINGAN HUKUM PENYELENGGARAAN PERADILAN PERDATA ANTARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum, sebuah konsep yang memberikan pijakan pada tujuan-tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, terutama dalam upaya mengembangkan kesejahteraan umum. Beberapa pandangan menyatakan bahwa Indonesia mengadopsi konsep negara kesejahteraan (welfare state), sebuah pandangan yang telah diuraikan oleh Azhari dan Hamid S. Attamimi, yang menegaskan bahwa visi negara yang diinginkan oleh bangsa Indonesia pada saat itu adalah "negara kesejahteraan". Azhari juga mencatat bahwa konsep negara kesejahteraan baru diperkenalkan di Barat pada tahun 1960, sementara Indonesia telah merumuskan ide ini sejak tahun 1945 oleh Soepomo, yang dianggap sebagai bapak Konstitusi.¹⁰

Pemikiran tentang negara kesejahteraan Indonesia tercermin dalam tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan-tujuan tersebut termasuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengakuan terhadap konsep negara kesejahteraan dalam konteks Indonesia memperlihatkan bahwa pembentukan dan pelaksanaan kebijakan negara didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial.

Penelitian terkait dengan konsep negara hukum dan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, menguraikan beberapa unsur utama yang menjadi ciri negara hukum di Indonesia, antara lain:

1. Pancasila sebagai Dasar Hukum adalah konsep yang sangat mendasar. Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, diakui secara luas sebagai dasar hukum yang mengilhami pembentukan peraturan-peraturan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya mencerminkan kesepakatan kolektif masyarakat Indonesia, tetapi juga menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip-prinsip agama, khususnya yang serupa dengan prinsip-prinsip normatif dalam Islam. Pancasila dengan demikian memainkan peran ganda sebagai landasan filosofis dan hukum.
2. Prinsip Kedaulatan Rakyat menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah bersumber dari dan diberikan oleh rakyat. Konstitusi Indonesia menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara, yang dilaksanakan melalui lembaga-

¹⁰ Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.

- lembaga representatif seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan lembaga-lembaga lainnya. Mekanisme permusyawaratan yang diatur dalam konstitusi mencerminkan prinsip *rule of law*, di mana keputusan dan tindakan pemerintah harus selaras dengan keinginan dan kepentingan rakyat.
3. Pembagian Kekuasaan (*distribution of powers*) merupakan prinsip kunci dalam tatanan negara hukum Indonesia. Kekuasaan negara dibagi antara lembaga-lembaga tinggi negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan pada satu entitas, sehingga mendorong keseimbangan dan pengawasan antara lembaga-lembaga tersebut.
 4. Prinsip Kekuasaan Berdasarkan Konstitusi menjamin bahwa pemerintahan harus beroperasi dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh konstitusi. Hal ini menunjukkan pentingnya aturan yang jelas dan transparan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga setiap tindakan atau kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.
 5. Independensi Kekuasaan Kehakiman adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen sangat penting dalam menjaga supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan keadilan secara objektif dan tidak memihak.
 6. Kerja sama antara DPR dan Pemerintah dalam proses pembentukan hukum dan perundang-undangan menunjukkan komitmen terhadap prinsip demokrasi representatif. DPR sebagai wakil rakyat berperan aktif dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi rakyat tercermin dalam perundang-undangan yang dibuat.
 7. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kebebasan yang Bertanggung Jawab menjadi landasan moral dan hukum dari sistem negara hukum Indonesia. Negara diwajibkan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia serta memastikan bahwa kebebasan individu tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau norma-norma etika yang diterima.

Penerapan konsep negara hukum di Indonesia mencerminkan komitmen untuk menjaga supremasi hukum dan mengedepankan prinsip keadilan sosial. Indonesia juga berupaya memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini sejalan dengan tujuan-tujuan negara yang diamanatkan dalam UUD 1945. Negara Pancasila mengakui bahwa manusia sebagai individu, memiliki hak dan kebebasan yang

harus dihormati. Namun, sekaligus, negara juga memahami bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat berkembang secara manusiawi jika hidup terpisah dari interaksi dengan manusia lainnya. Dalam konsep yang seimbang seperti ini, Pancasila tidak menganut paham individualisme yang mengedepankan hak dan kebebasan individu secara mutlak, juga tidak menganut paham kolektivisme yang mengabaikan hak dan kebebasan individu.¹¹

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup berbangsa di Indonesia merupakan ekspresi dari jiwa dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Lebih dari sekadar sebuah teori, Pancasila menjadi tolok ukur bagi segala aktivitas kenegaraan, kemasyarakatan, dan pribadi yang melibatkan aspek moral dan etika. Pancasila mencerminkan semangat untuk mencapai keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan kolektif. Hal ini tercermin dalam butir-butir Pancasila yang menempatkan persatuan, keadilan sosial, demokrasi yang berkeadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai nilai-nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Keunikan sistem hukum Pancasila terlihat dari pendekatannya yang inklusif terhadap beragam tradisi hukum yang ada di Indonesia. Pancasila tidak bersifat monolitik dalam mengadopsi pendekatan hukum, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman masyarakat dan tradisi hukum yang ada. Dalam prakteknya, Sistem Hukum Pancasila mempromosikan harmonisasi antara kebutuhan untuk menghormati hak-hak individu dan tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan bersama.

1.2 Negara Hukum Brunei Darussalam

Sebelumnya, pengaturan sistem hukum di Brunei Darussalam merupakan hasil dari kolaborasi antara pihak Residen Inggris dan Sultan. Residen Inggris berperan dalam menunjuk hakim-hakim untuk pengadilan-pengadilan di tingkat rendah serta mengawasi proses hukum di sana. Tugasnya termasuk menetapkan pengadilan dan mengurus penyelenggaraannya. Di sisi lain, Sultan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menerapkan hukum syariah dengan mengangkat para "kathis" di daerah-daerah di bawah kekuasaannya. Pengaturan ini menunjukkan pemisahan peran yang jelas antara otoritas kolonial Inggris (melalui Residen) dan pemerintahan lokal Brunei (melalui Sultan). Residen Inggris bertindak sebagai wakil pemerintah Inggris dan menegakkan hukum

¹¹ Suramin, S., & Ismaidar, I. (2024). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 63-74.

¹² Nur, Z. (2023). Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1), 119-142.

berdasarkan sistem hukum Inggris, sementara Sultan memegang kendali atas penerapan hukum syariah, yang merupakan aspek penting dari sistem hukum Brunei Darussalam.¹³

Pentingnya peran Sultan dalam pengangkatan "kathis" (para hakim syariah) menunjukkan pengaruh Islam dalam administrasi hukum Brunei. Para kathis ini ditugaskan untuk mengelola urusan hukum yang berkaitan dengan hukum Islam di bawah yurisdiksi Sultan. Dengan demikian, ada dualisme dalam sistem hukum Brunei antara hukum positif yang ditegakkan oleh pengadilan Inggris di bawah Residen dan hukum syariah yang diimplementasikan oleh para kathis di bawah otoritas Sultan.¹⁴

Kehadiran beberapa pengadilan dengan yurisdiksi yang berbeda-beda dapat mengakibatkan variasi dalam hukuman yang dijatuhkan. Pengadilan Inggris mungkin menerapkan hukuman berdasarkan kode hukum Inggris, sementara pengadilan syariah dipimpin oleh kathis dapat menerapkan hukuman berdasarkan hukum Islam. Akibatnya, Brunei Darussalam memiliki sistem hukum yang kompleks dengan berbagai yurisdiksi yang mempengaruhi penerapan hukum dan hukuman di negara tersebut.

Politik Brunei Darussalam merupakan contoh sistem monarki mutlak di mana Sultan Hassanal Bolkiah memegang peran sebagai kepala negara dan pemerintahan. Landasan sistem politik ini adalah konsep Melayu Islam Beraja (MIB), yang menggabungkan aspek kebudayaan Melayu, agama Islam, dan pemerintahan monarki. Sultan Hassanal Bolkiah, yang berasal dari wangsa yang sama sejak abad ke-15, menjabat sebagai pemimpin tertinggi negara dan pemerintahan Brunei pada saat ini. Walaupun Sultan memiliki kekuasaan yang luas, pemerintahan Brunei juga melibatkan majlis dan kabinet menteri dalam proses pengambilan keputusan. Pengadopsian sistem hukum di Brunei mengikuti model hukum Inggris, walaupun beberapa bagian dari hukum syariah Islam digunakan dalam beberapa kasus dan keputusan hukum. Hal ini mencerminkan upaya Brunei untuk mencapai keseimbangan antara tradisi budaya dan agama Islam dengan prinsip-prinsip hukum modern.¹⁵

¹³ Ambarizki, A. D. P. (2024). Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Brunei Darussalam. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 9(8), 47-57.

¹⁴ Syahada, F., & Efendi, E. (2021). Penerapan Syari'ah Islam Di Brunei Darussalam; Antara Identitas Dan Realita Serta Respon Dunia. *Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 15(2), 159-178.

¹⁵ Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201-222.

Brunei Darussalam dikenal sebagai negara zikir, di mana prinsip-prinsip ajaran Islam dikedepankan dan dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Visi utama negara ini adalah menjadi negara maju yang berlandaskan keamanan dan kemakmuran, didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Secara politik, Sultan Hassanal Bolkiah memiliki peran penting sebagai pemimpin tunggal, yang kekuasaannya diwarisi dari wangsa sejarah yang kaya akan tradisi pemerintahan monarki. Sistem politik Brunei yang berbasis MIB mencerminkan integrasi erat antara kebudayaan Melayu yang kaya dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pemerintahan. Kedudukan Sultan dalam pemerintahan adalah sebagai simbol kesatuan dan identitas bagi rakyat Brunei, yang mempertahankan keseimbangan antara stabilitas politik dan nilai-nilai agama.¹⁶

Adopsi hukum syariah Islam sebagai bagian dari sistem hukum Brunei menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip agama dalam tata kelola hukum. Meskipun hukum Inggris masih berlaku secara umum, penggunaan hukum syariah dalam beberapa perkara memperlihatkan bagaimana Brunei berusaha memadukan antara kepentingan modernitas dengan nilai-nilai tradisional dan agama.

Dalam politik, Melayu Islam Beraja bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah identitas nasional yang mengakar dalam nilai-nilai budaya dan agama. Sultan Hassanal Bolkiah sebagai kepala negara mewakili kestabilan dan kontinuitas dalam pemerintahan, sementara partisipasi majlis dan kabinet menteri mencerminkan semangat konsultatif dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Brunei dalam memadukan nilai-nilai Islam dengan tuntutan-tuntutan modernitas dalam konteks politik dan sosial.

Pengadilan Residen memiliki peran penting sebagai instansi pengadilan pertama, tetapi tidak merupakan otoritas terakhir dalam hal penyelesaian sengketa hukum yang berada di bawah yurisdiksi koloni tersebut. Fungsi banding dan kasasi ditempatkan di tingkat yang lebih tinggi dalam sistem hukum kolonial tersebut, menunjukkan bahwa terdapat jenjang proses hukum yang komprehensif untuk menjamin keadilan yang tepat dan hakim yang adil di wilayah tersebut. Dengan demikian, peran Pengadilan Residen adalah untuk mengambil keputusan awal dalam kasus-kasus yang masuk di bawah yurisdiksinya, sementara proses banding dan kasasi memberikan kesempatan untuk peninjauan ulang yang lebih mendalam terhadap keputusan-keputusan tersebut di tingkat yang lebih tinggi

¹⁶ LESTARI, I. PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM DALAM EKSISTENSI HUKUM SYARIAH.

dari hierarki pengadilan kolonial, yaitu Mahkamah Agung Koloni atau Pengadilan Banding.

Sistem peradilan di Brunei pada awal abad ke-20 mengalami reformasi yang signifikan melalui dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang tahun 1906 dan Undang-Undang tahun 1908. Undang-undang tersebut secara fundamental mengubah struktur pengadilan dan administrasi hukum di negara tersebut. Tujuan reformasi ini adalah untuk memperbaiki sistem hukum yang ada dan menghadirkan keadilan yang lebih baik bagi penduduk Brunei. Undang-Undang tahun 1906 memberikan landasan bagi pembentukan pengadilan perdata dan pidana di Brunei, yang disusun untuk mengatur administrasi peradilan yang seragam dengan negara-negara Federasi Melayu lainnya. Dalam Undang-Undang ini, didirikanlah Pengadilan Residen yang memiliki yurisdiksi asli dan banding dalam semua masalah perdata dan pidana di tingkat tertinggi. Pengadilan ini memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁷

Pada tahun yang sama, Undang-Undang 1906 juga menciptakan Pengadilan Magistrates dari kelas pertama, kedua, dan ketiga. Pengadilan ini bertujuan untuk menangani perkara-perkara perdata dan pidana yang lebih kecil dan kurang serius di tingkat yang lebih rendah, di hadapan hakim-hakim yang memiliki yurisdiksi yang lebih terbatas. Selanjutnya, Undang-Undang tahun 1908 menetapkan struktur peradilan yang lebih kompleks. Di antaranya adalah pembentukan Pengadilan Negeri tingkat I dan II, yang memiliki yurisdiksi yang lebih khusus dalam menangani berbagai perkara perdata dan pidana. Pengadilan Negeri setempat juga didirikan untuk menangani kasus-kasus di tingkat lokal.

Salah satu inovasi penting dari Undang-Undang tahun 1908 adalah pembentukan Pengadilan Kadi. Pengadilan Kadi bertanggung jawab atas kasus-kasus perdata dan pidana yang melibatkan hukum Islam atau syariah. Pengadilan ini memainkan peran penting dalam memberikan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Brunei. Pengadilan-pengadilan yang didirikan melalui reformasi hukum ini menggambarkan upaya serius pemerintah Brunei untuk memperbaiki sistem peradilan mereka. Dengan adanya pengadilan yang terstruktur dengan baik, diharapkan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif dan efisien di seluruh wilayah Brunei. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Brunei untuk melindungi hak-hak warga negara dan memberikan akses yang adil ke dalam proses peradilan.

¹⁷ Victoria, DM (2021). PERBANDINGAN PERATURAN DAN KONSEP BENTUK HUKUM KEMITRAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DENGAN INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN HUKUM SIPIIL. JISIP (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan) , 5 (4).

1.3 Perbandingan antara Indonesia dan Brunei Darussalam

Indonesia memiliki sistem hukum berbentuk negara presiden, dimana kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan, dan presiden memiliki peran penting dalam pemerintahan. Di sisi lain, Brunei mendasarkan sistem hukumnya pada sistem hukum Inggris, dengan tambahan unsur hukum Syariah yang berlaku terutama untuk kaum Muslim. Pada tahun 2014, Brunei menjadi negara pertama yang mengadopsi hukum Islam yang ketat, mencakup hukum pidana Syariah, yang berlaku bagi warga Muslim dan non-Muslim.¹⁸

Di Indonesia, pengadilan umumnya berdasarkan sistem hukum kontinental, sementara di Brunei, hukum berlandaskan pada common law Inggris. Brunei juga menerapkan hukum Syariah, khususnya dalam hal keluarga dan keuangan Islam.

Sistem peradilan Syariah di Brunei memberikan yurisdiksi terhadap kes impian, termasuk perkahwinan dan perceraian dalam kalangan orang Islam. Keputusan mahkamah Syariah boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah dan seterusnya ke Mahkamah Persekutuan. Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki perbedaan dalam berbagai aspek sistem hukum dan pengaturan perusahaan, serta proses penyelesaian sengketa di ranah perdata. Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki sistem hukum yang berbeda. Indonesia menganut sistem hukum presidensial, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terpisah secara jelas. Sementara itu, Brunei Darussalam mengadopsi sistem hukum yang didasarkan pada hukum Inggris, yang dipengaruhi oleh tradisi peradilan umum, namun dengan penekanan tambahan pada hukum Syariah, terutama dalam konteks hukum keluarga dan perdata untuk warga Muslim.

Di Indonesia, terdapat beberapa bentuk perusahaan persekutuan yang diatur dalam hukum perdata. Persekutuan Perdata (*maatschap*) adalah persekutuan di mana dua atau lebih pihak sepakat untuk menyatukan upaya atau sumber daya untuk tujuan tertentu. Persekutuan dengan Firma (*vennootschap onder firma*) merupakan bentuk perusahaan persekutuan di mana setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi atas hutang perusahaan. Sementara itu, Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) melibatkan kombinasi antara mitra aktif yang bertanggung jawab secara penuh dan mitra pasif yang hanya memberikan modal. Di Brunei Darussalam, sistem pengaturan perusahaan persekutuan juga memperhitungkan prinsip hukum Syariah. Beberapa bentuk perusahaan persekutuan di sini mungkin lebih mirip dengan konsep hukum

¹⁸ Abustan, H., & SH, M. (2023). *KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA*. EDU PUBLISHER.

Islam, di mana pertanggungjawaban dan pembagian keuntungan dan kerugian dapat diatur sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang berlaku.¹⁹

Proses penyelesaian sengketa di ranah perdata antara Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar. Namun, terdapat perbedaan dalam tata cara administrasi dan praktik pengadilan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa perdata biasanya melibatkan proses yang diatur dalam KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan melibatkan pengajuan gugatan, sidang-sidang pengadilan, hingga putusan akhir. Terdapat tingkat-tingkat pengadilan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, yang memeriksa dan memutuskan sengketa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sementara di Brunei Darussalam, proses penyelesaian sengketa perdata juga mencakup aspek hukum Syariah, terutama jika sengketa melibatkan pihak-pihak Muslim. Pengadilan Syariah di sini memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani sengketa yang bersifat perdata, dan putusan mereka berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Kesimpulan

Indonesia menegaskan prinsip negara hukum Pancasila, di mana supremasi hukum didasarkan pada norma tertinggi Pancasila. Konstitusi Republik Indonesia menempatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara yang harus dicapai melalui supremasi hukum dan keadilan sosial. Sistem hukum Indonesia cenderung menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip negara hukum yang mencerminkan kepentingan kolektif dan keadilan sosial. Di sisi lain, Brunei Darussalam memiliki sistem hukum yang didasarkan pada hukum Inggris dengan pengaruh hukum Syariah. Brunei mencerminkan kebudayaan Melayu Islam Beraja (MIB) dalam politik dan pemerintahan monarki mutlak. Sultan memiliki peran penting sebagai kepala negara dan pemerintahan, sementara penerapan hukum Syariah memainkan peran khusus dalam hukum keluarga dan perdata.

Meskipun Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki berbagai perbedaan dalam sistem hukum dan tata kelola negara, keduanya memiliki komitmen terhadap prinsip negara hukum dan keadilan. Indonesia menekankan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai kesejahteraan umum, sementara Brunei Darussalam

¹⁹ Syaputra, E., Asasriwarni, A., & Zulfan, Z. (2023). Religious Jurisdiction System: A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 6(1), 62-74.

mencerminkan identitas Melayu Islam Beraja dalam pemerintahan monarki dengan penekanan pada hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Ambarizki, A. D. P. (2024). Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Brunei Darussalam. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 9(8), 47-57.
- Emei Dwinanarhati, S., & Firman Firdausi, FF (2023). *Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia*.
- Fitriani, A. S. (2023). PERBANDINGAN HUKUM PENYELENGGARAAN PERADILAN PERDATA ANTARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM. Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal.
- Mahmud, H. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM INDONESIA*, 3(2), 310-326.
- Mubarok, N. (2021). Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 126-155.
- Huda, H. M., & Sh, M. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. CV Cendekia Press.
- LESTARI, I. PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUS
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nur, Z. (2023). Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1), 119-142.
- Putri, N. R., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2024). Analisa Penerapan Pancasila Dalam Paradigma Hukum dan Ketahanan Nasional di Indonesia. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 46-52.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201-222.
- Suramin, S., & Ismaidar, I. (2024). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 63-74.

- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syahada, F., & Efendi, E. (2021). Penerapan Syari'ah Islam Di Brunei Darussalam; Antara Identitas Dan Realita Serta Respon Dunia. *Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 15(2), 159-178.
- Syaputra, E., Asasriwarni, A., & Zulfan, Z. (2023). Religious Jurisdiction System: A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 6(1), 62-74.
- Talib, N. S. (2013). *Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern*. *Kyoto Review of Southeast Asia*, 13, 1-9.
- Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.